SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISKUSI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 272/PK.01-BA/1811/1/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Rencana Kegiatan pada Sub bagian Keuangan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Triwulan IV di Lingkungan KPU Kabupaten Mesuji Tahun 2026;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi PKPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi dan Diskusi PKPU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 272/PK.01-BA/1811/1/2026 tanggal 16 November 2026

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

tentang Rencana Kegiatan pada Sub bagian Keuangan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Triwulan IV di Lingkungan KPU Kabupaten Mesuji Tahun 2026,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISKUSI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Memberikan wawasan alternatif dan analisis kritis dari sudut pandang para narasumber;
b. Membuka ruang diskusi dan penyamaan persepsi terhadap tahapan dan mekanisme Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 24 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Yuliza Fitrianti

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISKUSI PKPU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026

SUSUNAN NARASUMBER

1. KEJAKSAAN NEGERI MESUJI
   Nama : Afina Mariza, S.H., M.H.
   NIP : 199208212015022001
   Pangkat / Golongan : Jaksa Pratama / III c
   Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mesuji
2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
   Nama : Arif Apriyanto S.T.P., M.P.
   NIP : 198704012011011008
   Pangkat / Golongan : Pembina / IV a
   Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Mesuji

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Yuliza Fitrianti

jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji